



Kajian Kriminologi Peran Perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah

Novia Nanda Pertiwi

Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Email: nviannya@gmail.com

Abstract

Narcotics crimes, as regulated under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, are categorized as extraordinary crimes that pose a serious threat to national security and the future of the nation's youth. Central Bangka Regency, one of the regions in Indonesia located in the Bangka Belitung Province, has experienced a significant increase in narcotics distribution cases over the past two years. These cases are predominantly characterized by the involvement of intermediaries who act as links between sellers and buyers in drug transactions. This study aims to examine the factors influencing individual involvement as intermediaries in the sale and purchase of methamphetamine (commonly known as sabu) from a criminological perspective. The research employs several approaches, including the statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The findings indicate that individuals become intermediaries in methamphetamine transactions due to economic hardship, social influences from their surrounding environment, and weak personal social control. From a criminological standpoint, using theories such as rational choice theory, differential association theory, and social control theory, this involvement can be understood as a response to environmental pressures, the lure of quick economic gain, and a diminished attachment to social and legal norms. Accordingly, effective countermeasures must prioritize both preventive and repressive efforts, including community empowerment, strengthening of family institutions, and sustained social interventions. In addition, strict legal sanctions must be imposed on drug lords and network controllers in accordance with prevailing laws to break the chain of narcotics distribution comprehensively and sustainably.

Keywords: narcotics crime; courier; criminology

Abstrak

Tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional serta merusak generasi bangsa. Kabupaten Bangka Tengah, salahsatu wilayah di Indonesia yang terletak di Provinsi Bangka Belitung, memiliki peningkatan jumlah kasus peredaran narkotika yang signifikan dalam 2(dua) tahun terakhir dimana kasus peredaran narkotika didominasi keterlibatan perantara yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan individu sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan dari perspektid kriminologi. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan

analitis (analytical approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan individu sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, serta lemahnya kontrol sosial individu. Dengan menggunakan perspektif kriminologi melalui teori dari perspektif kriminologi seperti teori pilihan rasional, asosiasi diferensial, dan kontrol sosial, dapat dipahami bahwa keputusan untuk menjadi perantara merupakan respons atas tekanan lingkungan, peluang ekonomi cepat, serta lemahnya keterikatan dengan nilai-nilai sosial dan hukum. Oleh karena itu, strategi penanganan harus mengedepankan upaya preventif dan represif yang melibatkan pemberdayaan komunitas, penguatan institusi keluarga, serta intervensi sosial secara berkelanjutan serta penjatuhan sanksi tegas terhadap bandar dan pengendali jaringan narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memutus rantai peredaran narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *tindak pidana narkoba, perantara, kriminologi*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tindak pidana narkoba mengancam kedaulatan negara dan merusak generasi suatu bangsa¹. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kesehatan, sepanjang memiliki izin dari pihak yang berwenang misalnya dalam dunia kedokteran. lain halnya jika penggunaan narkoba disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa pengawasan dan dosis yang tepat dari tenaga ahli. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat merusak kesehatan fisik, mental dan juga menimbulkan ketergantungan karena narkoba adalah zat adiktif yang dapat menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan

Saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Tingginya kasus narkoba di setiap wilayah di Indonesia tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Tindak pidana narkoba tidak hanya berdampak bagi ekonomi, tetapi juga

¹ Barda Nawawi Arief, (2011) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana), hlm. 127.

mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan lain karena menimbulkan efek halusinasi dan penurunan kesadaran bagi penggunanya, serta merusak masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Adapun jenis narkoba yang paling banyak diperjualbelikan di Indonesia adalah sabu yang termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine yang dikenal memiliki efek adiktif tinggi. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, sabu merupakan salahsatu jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan presentase 25,7%, peringkat kedua setelah ganja dengan presentase 41,4%. Selain itu berdasarkan data resmi BNN dari *Press Release Akhir Tahun 2024*, sabu (metamfetamin) menjadi jenis narkoba yang paling banyak disita di Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan total 710.980,59 gram atau sekitar 0,71 ton dibandingkan jenis lainnya seperti ganja (2,18 ton) dan heroin (2,76 kg)² Kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu pada praktiknya banyak ditemukan melalui peredaran yang diperoleh dari penjual kepada pengguna sebagai pembeli melalui transaksi jual beli narkoba. Dalam praktiknya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tidak hanya diedarkan secara langsung oleh bandar kepada pengguna tetapi melalui keterlibatan seorang kurir atau perantara. Perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu bertindak sebagai penghubung antara bandar atau penjual dengan pembeli atau pengguna narkoba baik secara langsung maupun melalui sistem jaringan. Perantara dalam pengedaran narkoba jenis sabu tidak selalu memiliki akses langsung terhadap barang dalam jumlah besar, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan distribusi narkoba jenis sabu dari pejual kepada pembeli. Peran perantara dalam jaringan transaksi narkoba seringkali tidak terlihat secara kasatmata, namun menjadi kunci dari sistem operasional yang rapi dan sulit dilacak. Kompleksitas permasalahan transaksi jual beli narkoba memerlukan pendekatan melalui akar permasalahannya dari berbagai sudut pandang, salahsatunya melalui kajian ilmu kriminologi memegang peranan krusial. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab, pola peredaran, serta dampak yang

² <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf> diakses tanggal 12 Juni 2025

ditimbulkan, diharapkan dapat merumuskan strategi penanggulangan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan

Fenomena transaksi peredaran narkoba di Indonesia tidak hanya marak terjadi di kota-kota besar, namun juga merambah hingga ke pelosok daerah, termasuk Kabupaten Bangka Tengah, salahsatu kabupaten yang terletak 58km dari kota Pangkalpinang, ibukota Provinsi Bangka Belitung. Berbagai kasus yang terungkap di wilayah ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba tidak hanya mengancam kehidupan generasi bangsa di kota-kota besar tetapi dan merupakan kasus yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah telah memasuki berbagai elemen bangsa dan tidak mengenal gender maupun usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki atau Perempuan, menargetkan siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan selama rentang 2 (dua) tahun terakhir jumlah penanganan perkara narkoba di wilayah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan angka yang signifikan. Angka ini dapat dilihat dari jumlah perkara narkoba yang ditangani di Pengadilan Negeri Koba dimana Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang berdasarkan situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Koba, pada tahun 2024 perkara narkoba yang ditangani berjumlah 44 kasus sepanjang tahun sedangkan pada rentang bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2025 tercatat adanya 18 kasus narkoba dimana kasus yang mendominasi adalah peredaran narkoba melalui perantara dalam transaksi jual beli narkoba.

Semakin kompleks dan maraknya permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Bangka Tengah mengenai peran perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan peredaran narkoba yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku kejahatan di Kabupaten Bangka Tengah dalam kajian ilmu kriminologi

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang bertujuan untuk melihat dan memahami realitas hukum sebagaimana berlaku di dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat³. Dalam penerapannya, penelitian yuridis empiris dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni kajian kepustakaan (data sekunder) dan penelitian lapangan (data primer) sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta literatur lainnya disertai teori-teori kriminologi dan pendapat para ahli hukum. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan di wilayah penelitian untuk memperkuat analisis. Tulisan ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain *statute approach*, dimana penulis melakukan pendekatan peraturan Perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai dasar normatif untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkoba, termasuk peran perantara dalam peredaran gelap narkoba, *conceptual approach* yang menelaah konsep-konsep kriminologi yang menjelaskan faktor penyebab yang melatarbelakangi keterlibatan individu yang berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba serta *Analytical Approach*, yaitu pendekatan analitis untuk mengkaji dan menafsirkan data hukum dan sosial yang diperoleh, guna menarik kesimpulan yang mendalam dan argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Tindak pidana Narkoba mencakup segala bentuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan narkoba seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi,

³ Zainuddin Ali, (2010) Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 175

menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan⁴. Transaksi peredaran narkotika di Indonesia pada praktiknya tidak selalu diedarkan secara langsung oleh bandar kepada pengguna tetapi melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai seorang kurir atau perantara. Perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli, baik secara langsung maupun melalui jaringan yang terorganisir. Meskipun perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu tidak selalu memiliki akses langsung terhadap barang dalam jumlah besar, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan distribusi narkotika jenis sabu dari penjual kepada pembeli. Perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu biasanya bekerja di balik layar namun justru menjadi elemen kunci dari sistem peredaran narkotika yang tertata rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku yang terbukti menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I seperti sabu dapat dijerat dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00."

Salahsatu contoh kasus peredaran narkotika jenis sabu melalui perantara yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yaitu pada bulan Juli tahun 2024, tim satresnarkoba Kabupaten Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial M (20) saat sedang mengendarai sepeda motor hendak melakukan pengedaran narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli berdasarkan perintah dari Arga (DPO) di wilayah Kecamatan Koba,

⁴ Huruf d bagian Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Kabupaten Bangka Tengah dan hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu siap edar yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 5,55 (lima koma lima lima) gram, 1 (satu) buah Timbangan digital 45 (empat puluh lima) buah potongan sedotan plastik dan 1(satu) unit telepon genggam yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa pelaku sudah 7 (tujuh) kali sejak Februari 2024 berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan dari pengantaran narkoba tersebut, Terdakwa mendapatkan upah bahan pakai narkoba jenis sabu serta uang tunai. Atas perbuatannya tersebut Terdakwa berdasarkan putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kba dinyatakan terbukti tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan

Kasus lainnya, pada bulan November 2024 , tim satresnarkoba Kabupaten Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap seorang Anak berinisial AS (17 tahun) saat sedang hendak melakukan pengedaran narkoba jenis 14 sabu kepada seorang pembeli berdasarkan perintah dari T (DPO) di wilayah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening dengan netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, 8 (Delapan) buah plastik strip bening kosong, 3 (Tiga) Lembar tisu, Uang tunai, 1 (Satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 unit Handphone yang digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Anak sudah 20 (dua puluh) kali sejak enam bulan terakhir berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan dari pengantaran narkoba tersebut, Anak mendapatkan upah bahan pakai narkoba jenis sabu serta uang tunai. Atas perbuatannya tersebut Anak berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba dinyatakan

terbukti tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8(delapan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri).

Kasus-kasus tersebut di atas ini menjadi beberapa kasus dari puluhan kasus serupa yang terjadi di wilayah Bangka Tengah dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kecenderungan meningkatnya keterlibatan individu sebagai perantara narkoba menunjukkan adanya pola dan jaringan yang sistematis di daerah ini, diimana Peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah telah memasuki berbagai elemen bangsa mulai tidak mengenal gender maupun usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki atau Perempuan, menargetkan siapa saja tanpa pandang bulu.

Berdasarkan data dari Polres Bangka Tengah pada tahun 2023 tercatat 29 kasus tindak pidana narkoba, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 25 kasus . Pada tahun 2024, jumlah kasus menurun menjadi 25 kasus, dengan total barang bukti sabu yang diamankan sebanyak 221,87 gram . Pada tahun 2025, hingga April, Polres Bangka Tengah berhasil mengungkap 12 kasus narkoba dengan total barang bukti sabu seberat 76,25 gram⁵

Tabel 3.1: Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Jumlah Kasus	Total barang Bukti (gram)
2023	29	221,87
2024	25	221,87
2025 (per April 2025)	12	76,25

Selain itu, dari hasil penelusuran di website resmi Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Koba, jumlah kasus narkoba cenderung bersifat fluktuatif.

⁵ https://timelines.id/2024/12/30/kasus-narkoba-di-bateng-turun-polres-akan-bangun-kampung-bebas-narkoba/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette diakses tanggal 16 Juni 2025

Tabel 3.1: Jumlah perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Koba⁶

Tahun	Jumlah perkara pidana biasa	Jumlah Perkara pidana anak
2023	59	1
2024	44	1
2025 (per Juni 2025)	19	1

2. Keterlibatan Perantara dalam Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari perspektif kriminologi

Keterlibatan individu sebagai perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyebab keterlibatan seorang individu menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah berakar pada kondisi ekonomi, interaksi sosial dalam lingkungan yang cenderung mentoleransi perilaku menyimpang, serta lemahnya pengendalian diri terhadap norma hukum. Secara kriminologis, fenomena ini dapat dianalisis melalui tiga teori utama, yaitu teori pilihan rasional, teori asosiasi diferensial, dan teori kontrol social

a. Teori Pilihan Rasional

Dalam kerangka teori pilihan rasional, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang secara sadar mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakan yang akan dilakukan. Kriminolog Indonesia, Muladi, menyatakan bahwa kejahatan sering kali merupakan manifestasi dari tekanan struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi⁷. Di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, banyak pelaku berasal dari latar belakang

⁶ https://sipp.pn-koba.go.id/list_perkara diakses tanggal 16 Juni 2025

⁷ Muladi. (1995) *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18-20

ekonomi terbatas, masyarakat yang dahulu bekerja sebagai pekerja tambang timah yang kehilangan pendapatan akibat penurunan aktivitas tambang serta masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dipilih sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Selain itu, para pelaku dijanjikan upah dengan nominal yang cukup besar atas pekerjaan mereka sebagai perantara perantara sehingga membuat mereka tergiur dan menerima tawaran dari seorang yang mengaku sebagai bandar narkoba. Ini menunjukkan hubungan erat antara peluang kriminalitas dan status ekonomi seseorang. Teori Pilihan rasional ini dijelaskan oleh Cornish dan Clarke bahwa tindakan kriminal merupakan hasil kalkulasi yang rasional, di mana pelaku mempertimbangkan keuntungan lebih besar daripada risiko yang mungkin dihadapi⁸. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam *Indonesian Journal of Social Development*, bahwa motivasi ekonomi merupakan pendorong utama keterlibatan dalam jaringan perantara sabu di daerah pesisir dan terpencil.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku menyimpang sering kali terjadi karena lemahnya proses internalisasi norma sosial dalam lingkungan Masyarakat⁹. Di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, jaringan peredaran sabu berkembang di lingkungan tertentu salahsatunya di lingkungan para pekerja tambang. Pelaku yang awalnya tidak terlibat, kemudian karena pengaruh budaya dari luar atau pergaulan di lingkungan sekitar misalnya seseorang yang bergaul dengan para pecandu narkoba akan berdampak

⁸ Cornish, D. B., & Clarke, R. V (1986) *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag,

⁹ Soerjono Soekanto (2014) *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 253-254

untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba dan menganggap perbuatan tersebut adalah sesuatu hal diwajarkan. Hal ini selaras dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa norma sosial dalam komunitas yang menyimpang dapat membentuk perilaku kriminal sebagai bagian dari pembelajaran sosial¹⁰.

c. Teori Kontrol Sosial

Menurut Travis Hirschi, seseorang akan lebih rentan melakukan tindakan menyimpang apabila ikatan sosialnya terhadap masyarakat melemah, misalnya akibat tidak adanya kedekatan dengan keluarga, lemahnya peran sekolah, serta kurangnya keterlibatan dalam institusi keagamaan dan aktivitas sosial lainnya¹¹. Di Kabupaten Bangka Tengah, banyak pelaku perantara sabu di Bangka Tengah merupakan anak muda yang putus sekolah, berasal dari keluarga tidak utuh, kurangnya pengawasan dari keluarga atau kurang partisipasi dalam kegiatan sosial. Ketika tidak ada kontrol sosial eksternal maupun internal, maka dorongan menyimpang menjadi lebih besar. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa lemahnya mekanisme kontrol sosial Masyarakat baik formal maupun informal akan membuka ruang tumbuhnya penyimpangan dan kejahatan, termasuk dalam hal peredaran narkoba¹².

Keterlibatan individu sebagai perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah merefleksikan dinamika sosial yang saling berkaitan antara tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial yang menyimpang, serta melemahnya fungsi kontrol sosial. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menyentuh aspek struktural dan kultural yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana narkoba.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 81-82

¹¹ Soerjono Soekanto, (2017) *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 199-200

¹² Soerjono Soekanto, Op cit hlm 254-258

C. PENUTUP

Kesimpulan

Keterlibatan seorang individu sebagai perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah, merupakan hasil interaksi kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, sosial, dan psikologis. Melalui penerapan teori pilihan rasional, asosiasi diferensial, dan kontrol sosial, dapat dipahami bahwa keputusan untuk menjadi perantara merupakan respons atas tekanan lingkungan, peluang ekonomi cepat, serta lemahnya keterikatan dengan nilai-nilai sosial dan hukum. Teori pilihan rasional mengindikasikan bahwa pelaku bertindak atas dasar pertimbangan rasional terhadap keuntungan ekonomi yang diperoleh dibandingkan dengan risiko hukum yang dihadapi. Sementara itu, teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa keterlibatan dalam jaringan narkotika dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Di sisi lain, teori kontrol sosial menunjukkan bahwa lemahnya ikatan pelaku terhadap institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan nilai moral menjadi salah satu penyebab utama perilaku menyimpang tersebut. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya kesempatan kerja, lemahnya pengawasan sosial di tingkat komunitas, serta belum optimalnya intervensi negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang rentan terhadap kejahatan narkotika.

Untuk menanggulangi peredaran narkotika jenis sabu secara lebih efektif, diperlukan sinergi antara pendekatan preventif dan represif. Di sisi pencegahan, pemerintah daerah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mengintensifkan edukasi tentang bahaya narkotika melalui sekolah, kampus, rumah ibadah. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja juga penting agar masyarakat tidak tergiur bekerja sebagai perantara. Selain itu, diperlukan penguatan peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan karakter setiap individu. Sementara itu, dari sisi penindakan, aparat penegak hukum perlu menjatuhkan sanksi tegas terhadap bandar dan pengendali jaringan narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, khususnya Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009. Pendekatan gabungan ini penting untuk memutus rantai peredaran narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ali, Zainuddin (2010), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Arief ,Barda Nawawi Arief, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana)

D.B., Cornish, D. B., & R.V., Clarke, R (1986) *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag,

Muladi. (1995) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18-20

Soekanto., Soerjono (2017), *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto., Soerjono (2017), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal:

Aisyah, Shakira & Fadila, Nadia Intan (2023) "Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan menjadi Kurir Narkoba Transnasional," *Indonesian Journal of Social Development* 3, no. 1

Wiwit Tasya Fitrianna & Oci Senjaya, "Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 283-288.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Website:

<https://bnn.go.id/konten/unggah/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf> diakses 12 Juni 2025

https://sipp.pn-koba.go.id/list_perkara diakses tanggal 16 Juni 2025

https://timelines.id/2024/12/30/kasus-narkotika-di-bateng-turun-polres-akan-bangun-kampung-bebas-narkoba/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette diakses 16 Juni 2025